

**PANDANGAN ALUMNI PESANTREN
DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA
(STUDI ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR
KOMPLEKL, KRAPYAK, YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

WAHYU ERMAN HAMBALI

NIM. 1703050051

PEMBIMBING

Dra. Hj. ERMI SUHESTI SYAFE'I, M. SI.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, salah satunya melalui bimbingan dan pengajaran di pesantren. Apakah pesantren memiliki peran dan kontribusi untuk membangun keluarga harmonis santrinya. Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan alumni santri dalam membangun keharmonisan keluarga, serta nilai/ajaran yang didapatkan keluarga alumni santri berdasarkan . Penelitian ini mengambil subjek alumni santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L. Alasan memilih Komplek L karena belum banyak penelitian terkait keharmonisan keluarga disana, kemudian jumlah santri putra Komplek L lebih banyak dibandingkan komplek putra lainnya, banyak ustaz/santri putra yang menikah dengan satriwati komplek putri, dan rata-tara ustaz yang mengajar sudah menikah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana nilai/ajaran pesantren untuk membangun keharmonisan keluarga menurut pandangan keluarga alumni santri yang kemudian ditinjau dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Metode analisis data kualitatif yang digunakan adalah metode induktif. Subjek penelitian adalah alumni santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L. Teori yang digunakan sebagai landasan analisis adalah *Maqashid Syariah*.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan pesantren dalam meningkatkan keharmonisan keluarga santri adalah dengan memberikan nasihat dan amalan. Selain itu, pesantren juga mengajarkan pengajian kitab-kitab yang berkaitan dengan keluarga dan rumah tangga. Beberapa nasihat dan amalan yang diberikan di antaranya adalah sabar, menjaga komunikasi, qanaah dan tidak tamak, menutup aib keluarga, menjaga hubungan dengan guru dan pesantren, sholat berjamaah bersama istri/keluarga, puasa, membaca Al-Qur'an, dzikir dan sholawat, serta mengirim hadiah Al-Fatihah untuk istri dan keluarga. Berdasarkan pandangan tersebut upaya-upaya Pesantren Al-Munawwir Komplek L sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam *maqashid syariah* keluarga yaitu mengatur hubungan pria dan wanita, menjaga generasi/kelangsungan hidup manusia, menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menjaga nasab, menjaga keagamaan dalam keluarga, mengatur aspek kelembagaan keluarga dan mengatur aspek finansial keluarga.

Kata Kunci : Keluarga, Pesantren, Harmonis

ABSTRACT

Forming a harmonious family is one of the main goals in marriage. There are various ways that can be done to realize a harmonious family, one of which is through guidance and teaching in pesantren. The background of this study is to find out the views of alumni santri in building family harmony, as well as the values/teachings given by pesantren to the families of alumni santri. The reason for choosing Complex L is because there has not been much research related to family harmony there, then the number of male students in Complex L is more than other male complexes, many male ustaz/santri are married to female complex satriwati, and the average ustaz who teaches is married. The purpose of this study is to find out how the efforts of pesantren to improve family harmony according to the views of the santri alumni families which are then reviewed in Islamic law.

This research is a type of field research. The nature of this research is descriptive analysis, with data collection techniques, namely interviews and documentation. The research approach used is a normative-empirical approach. The qualitative data analysis method used is the inductive method. The subject of the research is alumni of students of Al-Munawwir Islamic Boarding School Complex L. The theory used as the basis for analysis is Maqashid Syariah.

The results of the study explain that the efforts made by pesantren in improving the family harmony of santri are by providing advice and practices. In addition, the pesantren also teaches the recitation of books related to family and household. Some of the advice and practices given include patience, maintaining communication, qanaah and not greedy, covering family disgrace, maintaining relationships with teachers and pesantren, praying in congregation with wife/family, fasting, reading the Qur'an, dhikr and sholawat, and sending Al-Fatihah gifts to wife and family. Based on this view, the efforts of Pesantren Al-Munawwir Komplek L are in line with the values contained in the family maqashid sharia, namely regulating the relationship between men and women, maintaining the generation/continuity of human life, creating a sakinah, mawaddah wa rahmah family, maintaining lineage, maintaining religion in the family, regulating family institutional aspects and regulating family financial aspects.

Keywords: Family, Pesantren, Harmonious

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Erman Hambali

NIM : 17103050051

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “UPAYA PESANTREN DALAM MENINGKATKAN KEHARMONISAN KELUARGA SANTRI (STUDI ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK L, KRAPYAK, YOGYAKARTA)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Juli 2024 M
1 Muharram 1446 H

Yang menyatakan,



Wahyu Erman Hambali
Nim: 17103050051



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Erman Hambali

NIM : 17103050051

Judul Skripsi : Upaya Pesantren Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Santri (Studi Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L, Krapyak, Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 8 Juli 2024 M
1 Muharram 1446 H
Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M. SI.
NIP: 19620908 198903 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-682/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN ALUMNI PESANTREN DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK L, KRAYAK, YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU ERMAN HAMBALI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050051
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66a48f267a737



Pengaji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66a325455d84e



Pengaji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 669e3280a9ee



Yogyakarta, 15 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66a705e82723d

MOTTO

“Allah Maha Mengetahui yang terbaik untukmu dan kapan kamu akan mendapatkannya”



PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Bapak dan Ibu yang selalu memberi kasih, dukungan, nasehat, motivasi, doa dan harapan tanpa henti kepada saya
2. Adik serta keluarga besar yang selalu memberi dukungan
3. Teman-teman dan seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini
4. Almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi wadah bagi saya untuk menimba ilmu dan pengalaman serta sarana mewujudkan cita-cita.
5. Bangsa dan negara Indonesia tercinta.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ش	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ض	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ط	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ظ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	غ	Ge
ف	Fa'	ف	Ef
ق	Qaf	ق	Qi
ک	Kaf	ک	Ka
ل	Lam	ل	'el
م	Mim	م	'em
ن	Nun	ن	'en
و	Waw	و	W
ه	Ha'	ه	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dandammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-Fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- ----	Fathah	Ditulis	a
2.	---- ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	---- ----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istīhsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَيْ	Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	Ditulis	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk dan inspirasi serta kita nantikan syafaatnya di hari akhir, aamiin.

Skripsi ini merupakan upaya dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini berjudul " Upaya Pesantren Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Santri (Studi Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L, Krapyak, Yogyakarta)". Kami menyadari bahwa dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini, tidaklah mudah. Namun, berkat dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, kami berhasil menyelesaikannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya, melalui kata pengantar ini, dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zīm, izinkan peneliti untuk menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam proses penyelesaian penelitian ini, Khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Syariah,
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi,
5. Orang tua saya Bapak Rikun Kholid Mawardi dan Ibu Rotingan yang selalu memberikan doa dan dukungan tanpa henti,
6. Adik-adik Zulfa dan Fety serta keluarga Bani Somadi,
7. KH. Muhammad Munawwar Ahmad selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L,
8. Ust. Kharis, Ust. Rifai, Ust. Najib, Ust. Zen dan Ust. Najib yang sudah bersedia meluangkan waktu sebagai narasumber wawancara
9. Teman-teman santri Komplek L keseluruhan khususnya Adi Tohari, Romadhoni, Ahmad, Abdurrohman, Rusman, Faqih, Riski, Rostiq, Taufiq, Iftah dan Suratun,
10. Sahabat MAN Purbalingga, Aziz, Anggi, Umti, Burhan yang sering meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama,
11. Sahabat abdi dalem Depot Galon Rayya Squad,
12. Sahabat seperjuangan jurusan Ravi, Syauqi, Hakim, Willi, dll.


Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Aamiin.

Yogyakarta, 8 Juli 2024
1 Muharram 1446

Penulis


Wahyu Erman Hambali
NIM: 17103050051



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PESANTREN DAN KELUARGA HARMONIS.....	32
A. Pengertian Pesantren	32
B. Tujuan dan Peran Pesantren	34
C. Keharmonisan	44
D. Faktor dan Upaya Menjaga Keharmonisan	46
BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK L, KRAPYAK, YOGYAKARTA	50
A. Profil Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L	50
B. Visi, Misi dan Tujuan	51
C. Struktur Kepengurusan	52
D. Kegiatan Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L	54

E. Sarana dan Prasarana	57
F. Pandangan Alumni Santri Terhadap Upaya Pesantren Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga.....	58
G. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Narasumber.....	73
BAB IV PANDANGAN ALUMNI SANTRI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA DI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK L PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	77
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
Lampiran 1. Halaman Terjemah	97
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	100
Lampiran 3. Hasil Wawancara	101
Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara	116
Lampiran 5. Foto wawancara	118
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup	119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang diawali dengan diucapkannya akad secara absolut oleh laki-laki yang disaksikan dua orang saksi atau lebih serta wali dari pihak mempelai wanita, pernikahan sebagai awal proses terjalinnya hubungan keluarga.¹ Menikah serta membentuk keluarga adalah perintah Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an dan hadits. Allah SWT menjadikan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan agar dapat membuat rumah tangga serta membuat keturunan dengan cara yang halal. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا²

Suami istri mempunyai kewajiban-kewajiban khusus terhadap satu sama lain. Suami mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan nafkah pada istri dan keluarga, melindungi serta memimpin rumah tangga secara bijak. Istri mempunyai kewajiban taat akan suami, menjaga tempat tinggal tangga,

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016). hlm. 18.

² An-Nisâ' (4): 1.

serta merawat anak-anak.³ Keduanya pula diwajibkan saling menghormati, berlaku adil, serta saling mendukung pada kehidupan sehari-hari menggunakan prinsip-prinsip Islam. Kewajiban-kewajiban itu wajib dilakukan bagi suami istri dengan pemahaman serta rasa cinta satu sama lain. Pernikahan dalam Islam ditekankan seperti ikatan kasih sayang, saling pengertian, serta kerjasama antara suami istri. Setiap individu mempunyai tugas serta tanggung jawab masing-masing yang perlu dijalankan dengan penuh pengertian serta komitmen dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hal ini selaras dengan hadis Nabi

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبارنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية
القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدهنا عليه قال أن تطعمها إذا
طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في
البيت قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله⁴

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dalam kehidupan manusia .

Pernikahan memiliki tujuan yang sama-sama sakral dan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan syariat agama.⁵ Beberapa di antara tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, menjalankan perintah Allah SWT dengan menyempurnakan agama, dan mendapatkan keturunan

³ Annisa Putri Amanda, “Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) Di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau, 2021. hlm. 44.

⁴ Ilmu Islam (Potal Belajar Agama Islam), HR Abu Daud Nomor 1830 “Kumpulan Hadits,” 1 Mei 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/1765/hadits-abu-daud-nomor-1830>.

⁵ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004). hlm. 19.

dengan cara yang halal. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Tujuan tersebut akan tercapai dengan iman yang kuat mengharapkan ridho Allah SWT serta memiliki kesiapan yang matang baik secara lahir dan batin. Oleh karenanya pasangan suami istri harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa pernikahan mereka adalah sebuah ibadah yang dilakukan untuk menggapai keberkahan dan ridha Allah SWT.

Membentuk keluarga harmonis merupakan hal yang penting. Pendidikan suami dan istri memainkan peran penting dalam membantu membangun keluarga yang harmonis.⁷ Melalui pendidikan yang cukup dan bagus, suami istri dapat membentuk hubungan yang baik dan harmonis dalam keluarga. Saling menghargai dan memahami antara suami istri akan tercapai dengan adanya bekal pendidikan dari keduanya. Bekal pendidikan yang bagus dari suami dan istri sebagai orang tua akan melahirkan keturunan yang memiliki karakter dan prestasi yang bagus. Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya dalam mendidik dan memperkenalkan dunia pada anaknya.

⁶ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 11.

⁷ A. Risnawaty Widayani dan Mardyawati, "Peranan Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021: hlm. 134.

Pesantren adalah lembaga pendidikan unik di Indonesia yang berfokus pada ajaran dan keilmuan Islam.⁸ Pesantren dikenal dengan penekanannya pada nilai-nilai agama dan moral. Di pesantren, para siswa atau santri tinggal dan belajar di lingkungan yang penuh dengan suasana religius. Mereka menerima pendidikan agama yang komprehensif, seperti belajar ilmu Al-Qur'an, tafsir, hadis, hukum, fiqih, dan tasawuf. Pesantren memainkan peran penting dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Banyak pesantren yang terletak di daerah terpencil sebagai penyedia akses pendidikan bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan formal.⁹ Selain itu, pesantren juga membantu melestarikan dan mengembangkan budaya dan tradisi Islam di Indonesia.

Dalam perkembangannya, pesantren telah mengalami transformasi dan modernisasi.¹⁰ Saat ini, banyak pesantren yang menyediakan program pendidikan formal seperti MI, MTs, dan MA. Pesantren juga mulai membuka diri terhadap perkembangan teknologi dan informasi, sehingga memungkinkan para santri untuk mengakses informasi dan teknologi dengan lebih mudah. Santri di pesantren juga diperbolehkan untuk mengembangkan minat bakat yang dimiliki untuk meningkatkan skill agar mampu bersaing di berbagai

⁸ Muhammad Idris Usman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangan Masa Kini)," *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 14, No. 1. 2013, hlm. 111.

⁹ Ani Himmatali Aliyah, "Peran Pondok Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Islam," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 4, No. 2, November 2021, hlm. 220.

¹⁰ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Membentuk Karakter," *Al-Tadzhirah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1. Mei 2017, hlm. 91.

bidang. Oleh karena itu, pesantren memiliki peran penting dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan pesantren memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu yang mengenyam pendidikan di sana. Selain itu, pesantren menekankan nilai-nilai agama dan kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pernikahan, pendidikan pesantren dapat membantu mempersiapkan individu untuk kehidupan keluarga yang lebih baik dan harmonis.¹¹ Pesantren mengajarkan nilai-nilai Islam yang mencakup ketaatan pada hukum agama, tanggung jawab terhadap keluarga, dan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pasangan. Semua nilai ini penting dalam membangun pernikahan yang sehat dan bahagia, serta menjaga kesakralan dan keberkahan pernikahan sesuai dengan ajaran agama.

Pesantren mengajarkan ilmu keislaman yang cukup lengkap, termasuk masalah pernikahan dan kehidupan berkeluarga, sehingga pesantren dianggap sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam dan dakwah yang paling mapan.¹² Salah satu pelajaran Islam yang diajarkan di pesantren adalah tentang pernikahan dan kehidupan keluarga. Para santri belajar bagaimana melakukan pernikahan sesuai syariat, mendidik anak dengan baik, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ilmu yang didapat dengan belajar di pesantren

¹¹ Eri Wijaya, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Baehaqi, “Analisis SWOT Terhadap Pasangan Suami Istri Alumni Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Mamba’ul Ulum*, Vol. 18, No. 2. Oktober 2022, hlm. 130.

¹² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994). hlm. 50.

diharapkan bisa menjadi dasar yang kokoh untuk membangun keluarga yang sakinah dan harmonis.

Berada di lingkungan pesantren selama jangka waktu yang cukup lama membuat santri seringkali menemukan pasangan hidup. Banyak santri yang memulai sebuah hubungan yang berujung pada pernikahan dari lingkungan pesantren.¹³ Tidak jarang para santri yang berjodoh kemudian memutuskan untuk menikah dan melanjutkan pendidikan atau pengabdian di pesantren yang sama. Hubungan percintaan antar santri kerap kali terjalin karena mereka saling mengenal satu sama lain dan memiliki nilai-nilai yang sama dalam agama.

Tidak hanya hubungan yang terjalin secara alami, terkadang kiai juga memainkan peran penting dalam mengatur jodoh para santri. Kebanyakan dari mereka memiliki tradisi untuk menjodohkan santri putra dan santri putri di bawah naungan pesantren yang sama.¹⁴ Tradisi ini tidak hanya diperlakukan oleh pesantren yang masih berada di daerah pedesaan, tetapi juga pesantren yang ada di kota besar. Bukan hal yang aneh atau dilarang di dalam Islam karena menjodohkan masih dianggap sebagai hal yang positif, terutama jika didasarkan pada adat dan ajaran agama.

Santri memiliki sudut pandang yang berbeda dalam berumah tangga. Akan tetapi terdapat pula kendala yang dihadapi oleh santri yang telah menikah,

¹³ Muhammad Fahmi Al Amruzi dan Ergina Faralita, “Kajian Terhadap Perkawinan Santri Pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan,” *AL-BANJARI* , Vol. 21. No. 2, Desember 2022, hlm. 210.

¹⁴ Nurul Mufidah dan Agustang Andi, “Studi Sosiologi Pernikahan Mubarok Di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar,” *Jurnal Sosialisasi*, Vol. 7., No. 2. Juli2020, hlm. 6.

yaitu belum bisa menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik, seperti menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Santri pesantren memiliki pengajaran yang khusus dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah rumah tangga. Pondok pesantren memberikan pembinaan kepada santri yang akan menikah agar memiliki pengetahuan dan kesiapan mental untuk menjalankan ibadah yang paling lama, yaitu menikah.¹⁵

Kiai pondok pesantren juga berperan dalam membina keharmonisan keluarga sakinah. Seperti dalam penelitian yang dilakukan di pondok pesantren Al-Anshor, ditemukan bahwa kiai memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, seperti memberi bimbingan pranikah kepada santri yang belum menikah, dan bagi santri yang sudah menikah Kiai memberikan masukan cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga.¹⁶ Pondok pesantren juga berperan dalam mengatasi dampak perceraian pada santri putri. Skripsi yang dilakukan di pondok pesantren Al-Qur'an Baitul Qurra menunjukkan bahwa guru pendidikan memiliki peran penting dalam membantu santri putri mengatasi dampak perceraian.¹⁷ Oleh karena itu, pondok

¹⁵ Nafisatul Af'idah, "Peranan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridwan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Santri" (*Skripsi*, , Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022). hlm. 4.

¹⁶ Jenny Priscilla, "Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan Panjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). hlm. 94.

¹⁷ Ahyani Zakiyani, "Upaya Pondok Pesantren Dalam Mengatasi Dampak Perceraian Pada Santriwati Pondok Pesantren Al Qur'an Baitul Qurra" *Skripsi*, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2019. hlm. 78.

pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam membina santri dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah rumah tangga.

Penelitian ini mengambil sampel dari alumni Pondok Pesantren al-Munawwir komplek L. Komplek L sebagai tempat penelitian yang ideal disebabkan beberapa alasan signifikan. *Pertama*, belum banyak penelitian terkait aspek-aspek pernikahan santri dan keharmonisan keluarga santri di Komplek L. Hal ini tentunya dapat menjadi nilai tambah secara signifikan sebab kelangkaan penelitian sebelumnya terkait aspek ini, sehingga menjadi kesempatan unik untuk menggali serta menemukan wawasan baru tentang pernikahan dan keharmonisan keluarga santri. *Kedua*, Komplek L merupakan komplek putra di Al-Munawwir yang memiliki jumlah santri paling banyak dibandingkan komplek putra lainnya. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah santri yang terdata di Komplek L sebanyak 220 santri.¹⁸ Banyaknya santri yang ada di Komplek L menjadikan penelitian ini mempunyai akses lebih luas dalam melakukan studi pengamatan secara komprehensif.

Ketiga, terdapat santri maupun ustaz Komplek L yang melakukan pernikahan dengan santriwati komplek putri. Fenomena ini menjadi hal yang menarik dalam penelitian terkait perkawinan pada kalangan santri serta bisa menelaah aspek-aspek sosial, budaya, psikologi serta dampaknya terhadap kehidupan dan keharmonisan keluarga santri. *Keempat*, terdapat ustaz yang belum menikah di usia 30 tahun. Seperti yang Biasanya ustaz yang belum menikah hingga umur 30 tahun memiliki kesibukan lain seperti bekerja untuk

¹⁸ "Komplek L - Pondok Pesantren Almunawwir," diakses 1 Juli 2024, <https://almunawwir.com/komplek-l/>.

menghidupi dirinya sendiri. *Kelima*, kebanyakan tenaga pengajar di Komplek L berasal dari alumni yang sudah menikah. Hal ini menunjukan bahwa Komplek L memberikan kesempatan pada alumni untuk kembali ke pesantren serta berkontribusi sebagai pengajar walaupun sudah menikah. Adanya alumni santri yang sudah menikah ini menjadi keuntungan bagi pesantren karena alumni dapat memberikan contoh gambaran tentang pengalaman pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis ingin membahas lebih dalam tentang peran pondok pesantren dalam membangun dan meningkatkan keharmonisan keluarga. Subjek penelitian ini adalah alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L. Apakah terdapat perbedaan dalam membangun keluarga harmonis oleh orang dengan latar belakang pendidikan pesantren dengan orang lain pada umumnya dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah..

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan alumni santri dalam membangun keharmonisan keluarga di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L?
2. Bagaimana pandangan alumni santri dalam membangun keharmonisan keluarga di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan pandangan alumni santri dalam membangun keharmonisan keluarga di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L
2. Menjelaskan tinjauan hukum islam pandangan alumni santri dalam membangun keharmonisan keluarga di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memahami pengaruh lingkungan pesantren dalam membentuk nilai-nilai keharmonisan dalam keluarga santri.
2. Menemukan faktor-faktor yang mendukung keharmonisan dalam keluarga santri.
3. Memberikan panduan praktis bagi santri dan keluarga mereka dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran pesantren dalam membangun keharmonisan dalam keluarga.
5. Mendorong penelitian lebih lanjut dan pengembangan intervensi yang efektif.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian pastinya kita membutuhkan sumber-sumber lain sebagai acuan penulisan dalam penelitian. Banyak penelitian dan karya ilmiah yang sudah membahas berkaitan dengan tema kasus penelitian ini, di antaranya:

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Zainul Arifin, Amrotus Soviah, dan Haderi dengan judul “Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas, Kelurahan Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)”. Zainul Arifin dan kawan-kawan menjelaskan tentang bagaimana peran kiai dalam memimpin dan mengelola dinamika keharmonisan keluarga (rumah tangga, santri serta masyarakat) pada lingkungan pondok pesantren penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan jenis studi masalah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Analisis datanya memakai kondensasi data, penyajian data, dan penarikan konklusi. Peran kiai dalam mengaplikasikan perannya secara baik, saling menyampaikan manfaat pada sesama, dimana sebagai tokoh agama acap kali menyampaikan pengajian serta ceramah agama sehingga tidak menutup kemungkinan kiai menjadi sentral perhatian serta dijadikan panutan oleh keluarga santri, alumni dan masyarakatnya. Langkah-langkah Kyai ketika membina keharmonisan rumah tangga Pondok Pesantren mempunyai cara yang bervariasi dalam menyampaikan kiprahnya. Mengembangkan integritas kepemimpinan di masyarakatnya, keluarganya dan santrinya, maka wajib bagi kiai memiliki strategi seperti menghargai rumah tangga, saudara atau orang lain, bangun kepercayaan antar individu serta ciptakan keharmonisan, perkuat nilai-nilai kebersamaan, membentuk komunikasi yang mempunyai kebanggaan tertentu serta menemukan dasar-dasar pijakan bersama. ¹⁹

¹⁹ Zainul Arifin, Amrotus Soviah, dan Haderi, “Peran Kyai Dalam Membina

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah lebih fokus pada peran pesantren bukan pada peran kiai, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada peran pesantren dan pandangan alumni tentang keluarga sakinah, kemudian dari segi konsep dan yang digunakan juga berbeda, penelitian ini menggunakan konsep/teori dalam menganalisis penelitian. Subjek yang yang diteliti juga berbeda, penelitian ini mengambil data di Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas, Kelurahan Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, sedangkan penelitian ini mengambil data di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak, Yogyakarta.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Zainal Muttaqien yang berjudul “Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa Binaan Karang Besuki (Studi Di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang)”. Zainal Muttaqien menjelaskan perihal pentingnya peran pondok pesantren dalam membina keluarga sakinah di desa Karang Besuki, Malang. Penelitian ini adalah penelitian empiris menggunakan bentuk pemaparan deskriptif kualitatif. Penelitian ini membentuk dua konklusi. Pertama, kiprah pondok pesantren dalam membina keluarga sakinah (keluarga sakinah) di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang dilakukan melalui pengajian rutin yang diadakan setiap minggu, serta melakukan penyuluhan pada para santri perihal manfaat menciptakan rumah tangga sakinah. Pondok pesantren berperan menjadi perantara non-yudisial dalam menangani konflik rumah tangga. kedua, perkembangan dunia maya sudah menggeser pola pikir

masyarakat untuk menyebarkan konflik rumah tangga melalui media massa. pada hal ini, pondok pesantren menjadi perantara cenderung menjadi kurang efektif ketika melakukan mediasi, dikarenakan salah satu anggota dalam rumah tangga telah mempunyai niat bercerai serta tidak adanya acara yang terstruktur dalam membina rumah tangga sakinah. Akibatnya, pengaplikasian program desa perihal keluarga sakinah dianggap kurang efektif.²⁰ Perbedaannya dengan penelitian ini yang pertama terletak pada subjek pengambilan data. Kemudian fokus penelitian ini lebih mengarah pada pembinaan keluarga, sedangkan penelitian ini membahas pandangan alumni santri tentang peran pesantren dalam meningkatkan keharmonisan keluarga santri.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Eri Wijaya , Muhammad Kurniawan Budi Wibowo , Baehaqi dengan judul “Analisis Swot Terhadap Upaya Pasangan Suami Istri Alumni Santri Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. Eri Wijaya dan kawan-kawan menjelaskan faktor-faktor serta latar belakang dalam sebuah keluarga memutuskan pandangannya terhadap konsep keluarga sakinah serta upaya mewujudkannya. Hal itu dianalisis dengan analisis SWOT apakah keluarga itu sudah memenuhi kriteria menjadi keluarga sakinah atau pra-sakinah. Penelitian ini bertujuan menyampaikan wawasan bagi setiap pasangan hendak menikah terkhusus bagi alumni pondok pesantren pada upaya membangun sebuah keluarga sakinah. Subyek penelitian

²⁰ Zainal Muttaqien, “Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa Binaan Karang Besuki (Studi Di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang)” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang ,2020).

ini merupakan keluarga Wahid Firmansyah yaitu alumni Ma'had 'Aly Makkah Boyolali. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi, sedangkan teknik analisis data ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan konklusi. produk penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pasangan suami istri alumni santri pondok pesantren dalam membina rumah tangga bisa dijadikan menjadi konsep mewujudkan rumah tangga sakinah. Upaya-upaya tadi yaitu menentukan pasangan cocok tepat, membentuk rumah tangga menggunakan konsep keimanan serta ketaqwaan, mempersiapkan bekal secara matang dari segala aspek, memanfaatkan segala potensi dimiliki guna menunaikan hak kewajiban, serta menuntaskan setiap perseteruan rumah tangga secara damai dan sabar.²¹ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah menjelaskan tentang penerapan ajaran pesantren pada alumni santri untuk mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan pada penelitian ini membahas membentuk keluarga sakinah dari pra nikah seperti cara mencari kriteria mencari jodoh yang tepat. Kemudian pada penelitian ini menggunakan SWOT sebagai metode analisisnya. Subjek penelitian yang digunakan juga berbeda.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ahyani Zakiyani dengan judul “Upaya Pondok Pesantren Dalam Mengatasi Dampak Perceraian Pada Santriwati Pondok Pesantren Al Qur'an Baitul Qurra”. Ahyani Zakiyani menjelaskan

²¹ Wijaya dan Wibowo, “Analisis SWOT Terhadap Pasangan Suami Istri Alumni Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Mamba'ul Ulum*, Vol. 18, no. No. 2. (Oktober 2022).

bagaimana kiprah pengajar Pendidikan agama Islam terhadap perkembangan mental Anak Autis pada SLB Nurasih Ciputat Kota Tangerang Selatan. Data penelitian pada skripsi ini terdiri asal observasi pembelajaran pengajar serta siswa berkebutuhan khusus Autis, wawancara secara eksklusif menggunakan kepala sekolah dan guru pendidikan Agama Islam. pada penelitian ini didukung menggunakan dokumentatif secara literatur pendukung yang relevan terhadap konflik yang penulis angkat. Selanjutnya, peneliti menganalisis menggunakan menggunakan metode analisis naratif. hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan agama Islam pada SLB Nurasih tidak sama seperti sekolah SLB (Sekolah Luar Biasa) secara general, yakni pembelajaran Pendidikan agama Islam bagi siswa Autis dilaksanakan secara bersamaan bersama peserta yang mempunyai ketunaan lain. Kurikulum yang diterapkan pada SLB (Sekolah Luar Biasa) Nurasih Ciputat ialah kurikulum 2013. Menurut wawancara bersama guru Pendidikan agama Islam tujuan pembelajaran Pendidikan agama Islam diterapkan supaya peserta didik bisa lebih terampil, cerdas, berkarakter, berdasarkan minat, talenta, prestasi serta potensi yang dimiliki sebagai bekal menuju kemandirian, sesuai iman serta taqwa. Metode pembelajaran pendidikan agama islam yang diterapkan pada SLB Nurasih Ciputat ialah metode Ceramah, drill, tanya jawab, demonstrasi serta keteladanan. metode ini semuanya diterapkan pada praktik Pendidikan agama Islam dan diselaraskan berdasarkan masing-masing murid yang berkebutuhan khusus yg dimilikinya.²² Penelitian ini menjelaskan tentang

²² Zakiyani, "Upaya Pondok Pesantren Dalam Mengatasi Dampak Perceraian Pada

tinjauan hukum Islam tentang pandangan alumni santri tentang keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Guru PAI terhadap murid berkebutuhan khusus di SLB tentang dampak perceraian. Subjek pengambilan data berbeda yang mana penelitian ini mengambil data alumni santri di salah satu pondok pesantren di Yogyakarta, sedangkan penelitian ini mengambil data dari siswi/santriwati yang berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Ciputat. Selain itu, konsep yang digunakan dalam penelitian juga berbeda.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Padilah Irpan yang berjudul “Peran Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Penentuan Pasangan Hidup Santri Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadiin)”. Padilah Irpan menjelaskan bagaimana kiprah pengasuh pondok pesantren dalam membangun rumah tangga harmonis bagi santrinya, serta bagaimana proses perjodohan terjadi pada pondok pesantren Raudlotul Mubtadiin. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian pada pondok pesantren Raudlotul Mubtadiin Kampung Rimbo, Desa Leuwikujang, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, tentang peran pengasuh pondok pesantren dalam memilih pasangan hidup santrinya dalam membangun keluarga sakinah ini dibuktikan dengan pengasuh atau kiyai selalu membimbing santri-santrinya dalam membina kehidupan keluarga pada membangun rumah tangga harmonis melalui pemilihan atau penentuan tentang pasangan yang cocok serta memenuhi kriteria sesuai agama dan dengan

mengadakan pengajian alumni yang membahas ihwal kehidupan keluarga sakinnah, mawaddah, warrahmah sesuai mengikuti ajaran nabi serta para ulama, pengajian ini sekaligus ajang mengontrol serta membimbing keluarga santri-santrinya.²³ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah menjelaskan tentang keluarga sakinah dari pandangan alumni santri yang sudah menikah perspektif hukum islam, sedangkan penelitian ini membahas peran pengasuh atau kiai dalam menentukan pasangan hidup atau perjodohan santri-santrinya. Analisis dan konsep yang digunakan juga berbeda. Selain itu subjek pemilihan datanya berbeda.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Maqosid Syariah. Istilah *maqashid syariah* terdiri atas dua kosakata. Berdasarkan perspektif bahasa, istilah "*maqâshid*" berasal dari akar kata "*maqshid*," yang menandakan sesuatu yang dituju atau dimaksudkan. Secara etimologis, "*maqâshid*" berasal dari akar kata "*qashada, yaqshidu, qashdan, qâshidun*," yang berarti keinginan yang kuat, ketaatan yang teguh, dan kesengajaan.²⁴ Kosakata kedua yaitu istilah "*syari'ah*" yang berasal dari akar kata "*syara'*" yang menunjukkan sesuatu yang terbuka untuk mengakses apa yang ada di dalamnya, dan "*syari'ah*" mengacu pada tempat yang dikunjungi oleh

²³ Padilah Irpan, "Peran Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Penentuan Pasangan Hidup Santri Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadiin)" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon.

²⁴ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâtibi* (Mesir: Dar al-Salam, 2008). hlm. 11.

manusia atau hewan untuk meminum air. Selain itu, kata ini juga berasal dari akar kata "*syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an*," yang berarti memulai suatu tindakan, menetapkan hukum, mengklarifikasi, dan mengungkapkan.²⁵

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, konsep *maqāṣid al-sharī'ah* mengacu pada tujuan-tujuan yang menjadi sasaran dari dalil-dalil textual dan hukum-hukum tertentu untuk diimplementasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, maupun pembolehan. *Maqāṣid al-sharī'ah* juga dapat dipahami sebagai hikmah-hikmah yang menjadi tujuan di balik penetapan setiap hukum. Lebih lanjut, al-Shatibi menafsirkan "*syari'ah*" sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat yang mencakup dan melingkupi individu-individu yang bertanggung jawab, yang terdiri dari berbagai perbuatan, ekspresi, dan keyakinan secara keseluruhan.²⁶

Tujuan *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan dalam hidup. Banyak ulama yang membahas fan keilmuan *maqashid syariah*, di antaranya seperti Imam Al-Ghazali, Al-Syatibi, Jasser Auda, Jamaluddin 'Athiyyah. Namun dalam penelitian ini, tokoh ulama yang diambil keilmuannya tentang *maqashid syariah* adalah Jamaluddin 'Athiyyah. Jamaluddin 'Athiyyah dalam mengkaji *maqashid syariah* memiliki empat ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup pembahasan tersebut di antaranya

²⁵ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007). hlm. 36.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021). hlm. 17-18.

adalah lingkup pribadi (individu), lingkup keluarga, lingkup masyarakat dan lingkup kemanusiaan.²⁷

Pertama, ruang lingkup individu yang meliputi: perlindungan jiwa personal, perlindungan akal, perlindungan menjalankan agama atau keyakinan, perlindungan kehormatan, perlindungan harta individu. *Kedua*, ruang lingkup keluarga meliputi: mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga generasi/kelangsungan hidup manusia, menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menjaga nasab, menjaga keagamaan dalam keluarga, mengatur aspek kelembagaan keluarga, mengatur aspek finansial keluarga. *Ketiga*, ruang lingkup masyarakat meliputi: penguatan hubungan kemasyarakatan, keamanan, keadilan sosial, pendidikan agama dan akhlak, tolong-menolong/Asuransi, penyebaran ilmu, keadilan harta publik. *Keempat*, ruang lingkup kemanusiaan meliputi: upaya saling mengenal dan mengetahui, penetapan pemimpin (Khalifah), kedamaian internasional, pemenuhan hak-hak manusia, penyebaran dakwah islamiyah.²⁸

Pada bab yang secara khusus membahas tentang pernikahan, salah satu pakar tujuan hukum Islam yaitu Jamaluddin Atiyyah, memberikan penjelasan secara rinci mengenai tujuan atau maksud di balik disyariatkannya pernikahan (berkeluarga) dengan cara memahami dan menginterpretasikan teks-teks Al-

²⁷ Muhammad Nanda Fanindy, “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga,” *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, no. 1 (Desember 2020). hlm. 35.

²⁸ *Ibid.* hlm.36.

Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan hukum Islam dalam pernikahan, serta mengintegrasikan berbagai pendapat para pakar lain dalam tujuan tersebut. Menurut Jamaluddin Atiyyah, tujuan hukum Islam dalam perkawinan adalah:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Hubungan antar manusia, khususnya hubungan dengan lawan jenis, diatur secara jelas dan terperinci dalam syariat Islam. Hal ini dikarenakan adanya hak dan tanggung jawab yang melekat pada setiap individu dalam konteks hubungan tersebut. Oleh karenanya terdapat hukum yang disyariatkan dalam hubungan perkawinan yaitu anjuran untuk menikah yang memunculkan aturan hak dan kewajiban suami istri, aturan poligami, talak, khulu', fasakh, menjauhi relasi diluar pernikahan seperti zina dan seterusnya.²⁹

2. Menjaga generasi/kelangsungan hidup manusia

Tujuan dari perkawinan salah satunya adalah untuk melestarikan keturunan. Perkawinan merupakan cara untuk mendapatkan keturunan yang sah. Oleh karenanya muncul aturan-aturan yang berkaitan dengan tujuan ini seperti larangan LGBT, mengubur anak, aborsi, KDRT, serta larangan membujang.³⁰

3. Menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang penyatuan dua insan secara fisik, melainkan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Hal ini

²⁹ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shri'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001). hlm.149.

³⁰ *Ibid.*

tergambar dari tujuan syariat tentang perkawinan, yaitu untuk mencapai ketenangan, kesetiaan, dan kasih sayang yang mendalam antara suami dan istri. Syariat Islam telah menetapkan berbagai hukum dan adab yang mengatur hubungan suami istri, termasuk tata cara pergaulan, adab jimak, adab membangun rumah tangga. Tujuan utama dari hukum-hukum ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, serta membangun keluarga yang penuh kehangatan, kelembutan, dan rasa cinta kasih yang tinggi.³¹

4. Menjaga nasab

Konsep pelestarian keturunan dan penjagaan garis keturunan memiliki nuansa yang berbeda dalam Islam. Penjagaan garis keturunan merujuk pada anak yang lahir dari pernikahan yang sah, sehingga hubungan nasabnya jelas. Sementara itu, pelestarian keturunan memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup upaya menjamin keberlangsungan umat manusia secara umum. Untuk mewujudkan tujuan ini, Islam menetapkan berbagai aturan. Misalnya, larangan zina yang dapat mengaburkan garis keturunan. Islam juga mengatur periode 'iddah setelah perceraian atau kematian pasangan, serta prosedur khulu'. Semua ini bertujuan untuk memastikan kejelasan nasab dan melindungi hak-hak anak serta keluarga.³²

5. Menjaga keagamaan dalam keluarga

³¹ *Ibid.* hlm.150.

³² *Ibid.* hlm 151.

Syariat Islam menekankan pentingnya peran kepala keluarga dalam membentuk fondasi spiritual keluarga. Sejak awal pembentukan rumah tangga, pemilihan pasangan yang seiman atau setidaknya memiliki pemahaman dasar agama menjadi krusial. Tugas utama kepala keluarga mencakup pendidikan aqidah, ibadah, dan akhlak bagi istri serta anak-anak. Upaya ini dijanjikan ganjaran yang besar dalam ajaran Islam. Keluarga yang jauh dari nilai-nilai agama berisiko mengalami disharmoni, perpecahan, dan kegagalan dalam mendidik generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab di masa depan. Oleh karena itu, menjaga dan mengembangkan pemahaman serta pengamalan agama setiap anggota keluarga dianggap sebagai kebutuhan mendasar dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas menurut perspektif Islam.³³

6. Mengatur aspek kelembagaan keluarga

Pernikahan yang sah menurut agama juga menjadi dasar pembentukan unit keluarga. Hal ini mencakup pengaturan interaksi yang ideal antara pasangan suami istri dalam konteks rumah tangga. Terbentuknya ikatan perkawinan, dua individu melebur menjadi satu kesatuan keluarga, di mana kepentingan pribadi bergabung menjadi kepentingan bersama. Implementasi prinsip-prinsip ini terlihat dalam berbagai ketentuan, seperti pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, serta pengaturan hubungan antar

³³ *Ibid.* hlm. 152

anggota keluarga, hak dan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya, tanggung jawab orang tua kepada anak dan sebaliknya, serta kewajiban dalam memelihara hubungan kekerabatan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dalam unit keluarga.³⁴

7. Mengatur aspek finansial keluarga

Islam memiliki seperangkat aturan komprehensif untuk membantu keluarga mengatasi konflik finansial dan ekonomi. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pra-pernikahan hingga pasca-perceraian, dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga. Beberapa contoh aturan Islam yang terkait dengan masalah keuangan keluarga: adanya mahar perkawinan, nafkah baik kepada istri, anak, istri yang telah diceraikan, istri yang mengasuh anak pasca cerai, dan istri yang menyusui. Kemudian termasuk ketentuan warisan, wasiat kepada kerabat, wakaf, atau hukum-hukum tentang penguasaan harta benda.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang memanfaatkan data yang diterima dari sasaran penelitian, selanjutnya disebut responden dan informan melalui alat rangkaian

³⁴ *Ibid.* hlm. 153.

³⁵ *Ibid.* hlm. 154.

pencatatan yang meliputi angket, observasi, wawancara dan sebagainya.³⁶

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mencari data secara langsung dan jelas tentang pandangan alumni dengan cara wawancara keluarga alumni santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak.

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini berada di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak, Yogyakarta. Penelitian ini mengambil sampel dari alumni Pondok Pesantren al Munawwir komplek L. Komplek L terdapat sekitar sebelas bangunan di antaranya Gedung Baru (tiga lantai), Gedung L Baru (dua lantai), Gedung Villa (tiga lantai), Limasan, Kamar Mbah Ibrahim, Kantor Madrasah Diniyah, Dalem Bu Zuhri, Dalem Atas, Dalem Bawah, Gedung L Putri, dan Dalem Pengasuh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitif atau analisis dekriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang ada.³⁷ Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dan apa saja upaya pondok pesantren dalam meningkatkan keharmonisan dalam keluarga santri. Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan

³⁶ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. Ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). hlm. 15.

³⁷ Susila Siswanto dan Suyanto, *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran* (Yogyakarta: Bursa Ilmu, 2014). hlm. 34.

gambaran rinci mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pesantren untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Sumber Penelitian

a. Sumber Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Sumber utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan alumni santri al-Munawwir Komplek L.

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Sumber sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, website, dan lain-lain.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu pendekatan penelitian yang diambil berdasarkan pengalaman subjektif yang dialami individu.³⁸ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami, menggali makna dan struktur dari pengalaman individu, dari sudut pandang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan

³⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Makassar: Syakir Media Press, 2021). hlm. 23.

lain-lain. Pendekatan empiris dalam hal ini yang dimaksud adalah pandangan dari alumni santri yang sudah berkeluarga. Pendekatan normatif ditinjau melalui hukum Islam yang ada kaitannya dengan masalah, dalam hal ini hukum islam yang digunakan adalah *maqashid syariah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk perolehan informasi yang melibatkan proses tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai atau sumber informasi. Wawancara ditujukan alumni santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L yang sudah berkeluarga. Beliau akan dipilih sebagai informan yang bertujuan untuk menggali data mengenai gambaran umum mengenai peran pondok pesantren dalam menciptakan keluarga harmonis. Adapun Informan wawancara yang akan diambil berjumlah lima orang yaitu: Ust. Ahmad Haris, Ust. Muhammad Rifai, ust. Zainul Adzkiya, Ust. Abdul Hadi, dan Ust. Muhammad Najib.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung. Observasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek L bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aktivitas, profil pesantren, sarana prasarana, dan faktor-faktor lain yang relevan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan cara mencatat dan meringkas data-data yang ditemukan di lokasi penelitian. Dokumentasi yang dimaksud terdiri dari foto-foto bersama wawancara informan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan dengan inti penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Salah satu metode dalam analisis data kualitatif yang digunakan adalah metode induktif. Analisis data induktif adalah suatu teknik analisis data yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang diperoleh di lapangan dan bukan dari teori tertentu untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.³⁹ Pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan yang mana dalam hal ini adalah pandangan keluarga alumni santri, kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori atau dalil, dalam hal ini teori yang digunakan adalah *maqashid syariah*. Teknik analisis data induktif sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam analisis data kualitatif, peneliti melakukan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang dikumpulkan secara sistematis. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman peneliti terhadap materi yang dikumpulkan dan memungkinkan peneliti untuk

³⁹ *ibid.* hlm. 85.

menyajikan temuan mereka kepada orang lain. Terdapat beberapa cara yang perlu dilakukan dalam analisis data, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Pengumpulan Data

Tulisan penelitian menyatukan data dan informasi yang diperoleh dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam catatan penelitian terdapat dua aspek yang penting. Pertama, catatan deskripsi yang mencakup apa yang didengar, dialami, dicatat, dilihat, dan dirasakan tanpa tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Kedua, tulisan refleksi yang mencakup kesan, pesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang diamati. Catatan refleksi ini didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai informan.

b. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian adalah proses mengubah data kasar dari catatan tertulis di lapangan menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Proses ini melibatkan seleksi, pembuatan ringkasan, pengelompokan, penegasan, penyederhanaan, penghilangan yang tidak penting, dan pengaturan data agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang tepat.

c. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat dan bagan yang menggambarkan hubungan antar kategori.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012). hlm. 69.

Data disajikan melalui teks naratif atau deskriptif yang menghubungkan data satu dengan yang lain, sehingga membentuk teks yang terstruktur dengan pola hubungan yang mempermudah pemahaman dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir yang diperoleh setelah mengumpulkan, menganalisis, dan mengartikan data dalam sebuah penelitian. Hal ini mencerminkan temuan atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah diuji coba atau diidentifikasi. Signifikansinya terletak pada penyediaan ringkasan komprehensif mengenai hasil penelitian, memungkinkan pembaca memahami informasi utama yang dihasilkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kenyamanan dalam membaca, maka penyusun memberikan gambaran penyusunan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang memberikan penjelasan umum tentang penelitian ini. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab di antaranya: latar belakang masalah, menjelaskan tentang alasan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah, berisi pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian, yang menjelaskan bahwa penelitian ini penting untuk diteliti. Telaah pustaka, membahas penelitian-penelitian dengan pembahasan yang serupa yang sudah diteliti oleh penelitian terdahulu

kemudian dicari perbedaannya. Metode penelitian, yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Sistematika penulisan yaitu urutan letak bagian-bagian pembahasan yang ada pada sebuah laporan.

Bab II, tinjauan umum tentang pesantren dan keluarga harmonis. Berisi tentang penjelasan pengertian pondok pesantren, fungsi pondok pesantren dan tujuan pondok pesantren. Kemudian menjelaskan keluarga sakinah, aspek-aspek dalam keluarga harmonis, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam membangun keluarga sakinah. dilanjutkan dengan tinjauan hukum islam.

BAB III, Gambaran umum Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L. berisi tentang profil Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L, profil narasumber, kemudian pandangan pandangan alumni santri komplek L terhadap upaya pesantren dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L.

Bab IV, analisis penelitian. Pada pembahasan dalam bab ini akan menyajikan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dengan mewawancaraai beberapa sampel informan berupa pandangan alumni santri komplek L terhadap upaya pesantren dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L perspektif hukum Islam. Selanjutnya, dilanjutkan dengan tinjauan hukum islam terhadap

pandangan alumni santri komplek L terhadap upaya pesantren dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di PP. Al-Munawwir Komplek L.

Bab V, penutup.Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menjadi hasil akhir yang menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan. Saran berisi rekomendasi yang bersifat akademik untuk perbaikan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nilai/ajaran pesantren dalam membantu membangun keharmonisan keluarga menurut pandangan alumni santri Komplek L di antaranya: memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri melalui pengajian kitab-kitab fiqih munakahat dan ushul fiqih. Memberikan pelajaran tentang cara mengasuh dan mendidik anak, memberikan pemahaman tentang mencari pasangan dengan latar belakang yang jelas, menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, puasa, dan menjaga keistiqamahan dalam beribadah, mendorong komunikasi yang sehat dan memperkuat ikatan emosional di antara anggota keluarga, membangun hubungan dengan masyarakat, menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti mencari nafkah melalui cara yang sah, memenuhi kebutuhan keluarga, dan beramal.
2. Pandangan alumni santri Komplek L tentang upaya pesantren dalam membantu meningkatkan keharmonisan keluarga sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam *maqashid syariah* keluarga yaitu mengatur hubungan pria dan wanita, menjaga generasi/kelangsungan hidup manusia, menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menjaga nasab, menjaga keagamaan dalam keluarga, mengatur aspek kelembagaan keluarga dan mengatur aspek finansial keluarga.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, berikut beberapa saran penelitian yang dapat dilakukan untuk melanjutkan dan memperkaya kajian terkait dengan upaya pesantren dalam meningkatkan keharmonisan keluarga: mempelajari program pesantren lain yang fokus pada keharmonisan keluarga untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi adaptasi bagi Komplek L. Mmembandingkan pandangan alumni dari berbagai angkatan untuk memahami perubahan era dan perkembangan program pesantren terkait keharmonisan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Quran/Tafsir

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.

Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Ilmu Islam (Potal Belajar Agama Islam). “Kumpulan Hadits,” 1 Mei 2024. <https://ilmuislam.id/hadits>.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Af'idah, Nafisatul. “Peranan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridwan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Santri.” *Skripsi*, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, 2022.

Amanda, Annisa Putri. “Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) Di Indonesia.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.

Asnawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

‘Atiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf’il Maqasid Shri’ah*. Damaskus: Dar al-fikr, 2001.

Irpan, Padilah. “Peran Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Penentuan Pasangan Hidup Santri Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadiin).” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati, Cirebon, t.t.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.

Lihasanah, Ahsan. *al-Fiqh al-Maqâshid ‘inda al-Imâm al-Syâtibi*. Mesir: Dar al-Salam, 2008.

Muttaqien, Zainal. “Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa Binaan Karang Besuki (Studi Di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Malang).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Priscilla, Jenny. “Kontribusi Kiai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan Panjerejo

Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.

Qaradhawi, Yusuf al-. *Fiqih Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah, 2009.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Zakiyani, Ahyani. “Upaya Pondok Pesantren Dalam Mengatasi Dampak Perceraian Pada Santriwati Pondok Pesantren Al Qur'an Baitul Qurra.” *Skripsi*, Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, ayat (1) dan (2)

Jurnal

Al Amruzi, Muhammad Fahmi, dan Ergina Faralita. “Kajian Terhadap Perkawinan SantriPada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan,” *AL-BANJARI*, Vol. 21, No. 2, (Desember 2022)

Aliyah, Ani Himmatal. “Peran Pondok Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Islam.” *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 4, No. 2. (November 2021).

Arafat, Asrori, dan Muh. Rosyid Ridlo. “Strategi Penanaman Nasionalisme Pada Pondok Pesantren (Studi Kasus Tentang Penanaman Nasionalisme Pada Santri Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Ba'alawy, Gunungpati, Semarang).” *Journal of Development and Social Change*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2019).

Arifin, Zainul, Amrotus Soviah, dan Haderi. “Peran Kyai Dalam Membina Keharmonisan Keluarga Pondok Pesantren.” *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3. No. 2. (2 Agustus 2021).

Fanindy, Muhammad Nanda. “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga.” *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, no. 1 (Desember 2020).

Mufidah, Nurul, dan Agustang Andi. "Studi Sosiologi Pernikahan Mubarok Di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar." *Jurnal Sosialisasi*, Vol. 7, No. 2. (Juli2020).

Permana, Irfan. "Implementasi Toleransi Beragama Di Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Universal Bandung)." *Hanifya: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 2, no. 1. (2019).

Syafe'i, Imam. "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Membentuk Karakter." *Al-Tadzkirah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, no. 1. (Mei 2017).

Usman, Muhammad Idris. "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangan Masa Kini)." *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 14, no. 1. (2013).

Widayani, A. Risnawaty, dan Mardyawati. "Peranan Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 2, no. 2. (Oktober 2021).

Widyanti, Eka, dan Akhmad Sofyan. "Upaya Wanita Karir Pengurus Gerakan Pramuka Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Al-Risalah*, Vol.16, No. 2 (Desember 2020).

Wijaya, Eri, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Baehaqi. "Analisis SWOT Terhadap Pasangan Suami Istri Alumni Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Mamba'ul Ulum*, Vol. 18, no. 2. (Oktober 2022).

Data Elektronik

"Komplek L - Pondok Pesantren Almunawwir." Diakses 1 Juli 2024. <https://almunawwir.com/komplek-l/>.

komplek-el. "Mengenal Lebih Dekat Komplek L." *Komplek-eL* (blog), Mei 2024. <https://komplek-el.com/mengenal-lebih-dekat-komplek-l/>.

Lain-lain

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Arifin. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam Dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Bawani, Imam. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas,

Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Gunarsa, Singgih. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 2004.
- Hamid, Abu. *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Humam, Muhammad Naufal. "Eksistensi Pesantren Rakyat Dalam Perberdayaan Sosial Masyarakat." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Idain, Muhammad. *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska, 2015.
- Jamal Ma'mur, Asmani. *Jihad Keilmuan dan Kebangsaan Pesantren*. Yogyakarta: IRCISOD, 2022.
- Nasir. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal : Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nurazizah, Siti. "Implementasi Metode Bandongan Dalam Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo." *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet. Ke-1. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Robe'nur, Khufyah. "Upaya Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Kewirausahaan Santri Di Pondok Pesantren Darussalamah Desa Brajadewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Saidah. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Septuri. "Manajemen Pondok Pesantren (Studi Deskriptif Analitik Pada Pondok Pesantren Shuffah Hizbulah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Lampung)." *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Siswanto, Susila, dan Suyanto. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran*. Yogyakarta: Bursa Ilmu, 2014.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007.

Wiryosukarto, Amir Hamzah. *Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis Pesantren Modern*. Ponorogo: Gontor Press, 1996.

